



PUTUSAN

No. 466 K/Pid.Sus /2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TINJANI RUPINDER KUMAR;**
tempat lahir : Amritsar Punjab;
umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 15 Februari 1967;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : India;
tempat tinggal : Apartemen Simprug Indah Lantai 17 Nomor 9,
Jalan Teuku Nyak Arif (Arteri Simprug),
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
agama : Hindu;
pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa TINJANI RUPINDER KUMAR, pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2008, bertempat di Apartemen Simprug Indah lantai 17 Nomor 9 atau yang dikenal secara legal nomor 1908 Jalan Teuku Nyak Arif (Arief Simprug) Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah dengan sengaja menghuni rumah yang bukan miliknya tanpa ada persetujuan atau izin pemiliknya yang sah, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2008 sekira jam 11.00 wib Terdakwa TINJANI RUPINDER KUMAR telah menguasai dan menempati 1 (satu) unit yang berada di Apartemen Simprug Indah lantai

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 466. K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Nomor 9 atau yang dikenal secara legal nomor 1908 Jalan Teuku Nyak Arif (Arteri Simprug) Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tanpa bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah atas apartemen tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit yang berada di Apartemen Simprug Indah Lantai 17 Nomor 9 atau yang dikenal secara legal nomor 1908 Jalan Teuku Nyak Arif (Arteri Simprug) Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut adalah milik PT. Tirta Mas Nusa Surya yang diwakili oleh saksi Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA J yang dibeli dari PT. Multikarsa Investama yang diwakili oleh saksi KALPATHI HARIHARAN SIVASUBRAMANIAN, sesuai dengan akte Pengikatan Jual Beli Nomor: 02 tanggal 03 September 2007 yang dibuat di hadapan Notaris NY. MEIYANE HALIMATUSSYADYAH,SH.;
- Bahwa saksi Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA J telah beberapa kali memberikan somasi kepada pihak PT. Multikarsa Investama untuk mengosongkan unit apartemen tersebut, namun PT. Multikarsa Investama tidak berhasil mengosongkan unit apartemen tersebut, karena Terdakwa TINJANI RUPINDER KUMAR tidak mau pergi dan mengosongkannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat 4 juncto Pasal 12 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 05 April 2011 sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa TINJANI RUPINDER KUMAR bersalah melakukan tindak pidana "Telah dengan sengaja menghuni rumah yang bukan miliknya tanpa ada persetujuan atau izin pemiliknya yang sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) jo Pasal 12 ayat (1) UU RI Nomor: 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TINJANI RUPINDER KUMARE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
- 3.Menyatakan barang bukti berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan atas satuan rumah susun Nomor: 384/XIX Kelurahan Grogol Selatan, lokasi rusun hunian Apartemen Simprug Indah Jl. Arteri RT.007/007 No. 8 Lt. XIX atas nama PT.Multikarsa Investama ;
- Foto copy legalisir Pengikatan Jual Beli No.2 tanggal 03 September 2007 antara KALPATHI HARIHARAN SIVASUBRAMANIAN mewakili PT. Multikarsa Investama selaku penjual dengan Ir TOTO KUNCORO KUSUMA,SE.MBA selaku pembeli;
- Foto copy legalisir Perjanjian sewa menyewa tanggal 3 September 2007 antara Ir.TOTO KUNCORO KUSUMA,SE.MBA selaku pihak pertama (yang menyewakan) dengan KALPATHI HARIHARAN SIVASUBRAMANIAN mewakili Direksi PT. Multikarsa Investama selaku pihak kedua (yang menyewa);
- Foto copy legalisir bukti pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TINJANI RUPINDER KUMAR, dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempati rumah orang tanpa ijin dari pemilik”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 5 (lima) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
- Foto copy legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan atas satuan rumah susun Nomor: 384/XIX Kelurahan Grogol Selatan, lokasi rusun

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 466. K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hunian Apartemen Simprug Indah Jl. Arteri RT.007/007 No. 8 Lt. XIX
atas nama PT.Multikarsa Investama ;

- Foto copy legalisir Pengikatan Jual Beli No.2 tanggal 03 September 2007 antara KALPATHI HARIHARAN SIVASUBRAMANIAN mewakili PT. Multikarsa Investama selaku penjual dengan Ir TOTO KUNCORO KUSUMA,SE.MBA selaku pembeli;
 - Foto copy legalisir Perjanjian sewa menyewa tanggal 3 September 2007 antara Ir.TOTO KUNCORO KUSUMA,SE.MBA selaku pihak pertama (yang menyewakan) dengan KALPATHI HARIHARAN SIVASUBRAMANIAN mewakili Direksi PT. Multikarsa Investama selaku pihak kedua;
 - Foto copy legalisir bukti pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 238/PID/2011/PT.DKI tanggal 13 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 23/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel, tanggal 3 Mei 2011, yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 61/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2011 dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukumnya, dan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karenanya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 238/PID/2011/PT.DKI tertanggal 13 Juli 2011 sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni sebagai berikut; *Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempati rumah orang tanpa ijin dari pemilik" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, sehingga dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;*

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga rasa keadilan bagi Terdakwa diabaikan. Yang mana tentang kesengajaan yang merupakan unsur delik dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan tingkat pertama yakni dengan mempertimbangkan kesengajaan atas dasar keterangan saksi korban yakni Ir. TOTO KUNTJORO KUSUMA dan sdr. PARTIBEN (*mohon dilihat Putusan Nomor 23/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 03 Mei 2011 halaman 13*), tanpa mempertimbangkan sebab mengapa Terdakwa menempati dan tidak meninggalkan Apartemen Simprug Indah Lt. 17 No. 1908, Jl. Teuku Nyak Arief,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 466. K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang mana Terdakwa adalah mantan pekerja di Texmaco Group, di mana Terdakwa ditempatkan di Apartemen tersebut berdasarkan surat dari Texmaco Group (*mohon lihat lampiran dari Texmaco Group yang menyatakan bahwa Terdakwa menempati obyek dalam surat dakwaan*), di mana dulu Terdakwa bekerja. Sehingga unsur kesengajaan tersebut menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa;

Bahwa unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Dalam hal ini, bahwa Terdakwa telah menggunakan apartemen yang menjadi obyek dakwaan dalam perkara a *quo* yakni sejak Terdakwa menjadi karyawan pada Tahun 1998 dan merupakan fasilitas dan hak daripada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan kerja dengan Texmaco Group. Bahwa selama Tahun 2004 hingga sekarang Terdakwa telah memenuhi kewajibannya sebagai pengguna apartemen tersebut yang mana kewajiban tersebut berupa pembayaran fasilitas sarana dan prasarana yang ada dilingkungan apartemen tersebut. Sehingga unsur sengaja menempati kamar apartemen tersebut masih merupakan tanggung jawab dari Texmaco Group yang mana Texmaco Group merupakan pihak yang memberi pekerjaan kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan kerja, bahwa Terdakwa berhak untuk menggunakan fasilitas sarana dan prasarana dari pada Texmaco Group. Namun kenyataannya Texmaco Group telah ingkar janji dengan tidak membayarkan gaji dan fasilitas kepada Terdakwa sejak Tahun 2004-2005, sehingga Terdakwa mengundurkan diri dari Texmaco Group.

Bahwa, sejak Terdakwa menyatakan berhenti dari pekerjaannya di Texmaco Group, Terdakwa masih menghuni apartemen dimaksud dalam surat dakwaan, dikarenakan Texmaco Group sejak Tahun 2004 hingga saat ini belum melakukan kewajibannya kepada Terdakwa, dan Terdakwa merasa berhak untuk tinggal sementara di apartemen yang disewa oleh Texmaco Group selama Texmaco Group belum melakukan kewajibannya kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perihal sewa menyewa apartemen dimaksud dalam surat dakwaan, Terdakwa tidak pernah mengetahui dengan pasti sampai kapan perjanjian sewa menyewa antara Texmaco Group dengan Pengelola Apartemen Simprug Indah berakhir. Karena demikian merupakan tanggung jawab dari Texmaco Group.

Bahwa pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menurut Majelis Hakim tingkat pertama tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak sehingga hal demikian menyebabkan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa. Hal demikian dikarenakan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta dan surat keterangan yang diajukan oleh Terdakwa perihal pembelian unit apartemen yang menjadi obyek dakwaan dalam perkara a quo, sehingga berakibat sangat merugikan Terdakwa

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara perkara a quo telah melakukan kekhilafan yang nyata. Kekhilafan tersebut adalah : Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo antara lain menyatakan (*Mohon dilihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Pid.B.2011/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Mei 2011 dalam halaman 17*):

"Menimbang, bahwa sebelum putusan diucapkan Terdakwa mengajukan Surat Keterangan bahwa apartemen yang menjadi obyek dakwaan telah dibeli oleh isteri Terdakwa pada bulan April 2011 dan dalam surat keterangan tersebut pelapor sebagai korban memaafkan perbuatan Terdakwa serta tidak akan menuntut Terdakwa (berikut dilampirkan Surat Jual Beli apartemen tersebut), selanjutnya

"Menimbang, bahwa atas surat keterangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan, oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan adalah sebelum terjadinya jual beli antara saksi korban dengan isteri Terdakwa, maka surat keterangan tersebut akan diadikan hal yang meringankan bagi Terdakwa"

Bahwa, hal demikian juga tidak menjadi pertimbangan hukum pada Pengadilan Tinggi sehingga rasa keadilan bagi Terdakwa juga diabaikan. Hal mana *Judex Facti* hanya melihat unsur delik dalam surat dakwaan perihal "Menempati rumah orang lain tanpa ijin dari pemilik" dengan tidak melihat upaya-upaya restorative justice dari Terdakwa sebagai upaya itikad baik untuk

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 466. K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan keadaan sehingga dalam perkara a *quo*, tidak ada pihak yang diruqikan baik dari segi materiil dan moril serta rasa keadilan.

Bahwa menurut kami pembelian terhadap obyek dakwaan dalam perkara a *quo* merupakan suatu alasan pembenar dan pemaaf sebagai Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. alasan pembenar, dan
 - b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan
- Ad. a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
- Ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum

Dalam hal ini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana, di mana Terdakwa yang merupakan Warga Negara Asing yang patuh dan taat peraturan tidak akan bersedia melakukan kesalahan di Negeri asing, maka secara sadar Terdakwa telah melakukan upaya-upaya untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum, yakni dengan itikad baiknya untuk dapat membeli apartemen yang menjadi obyek dakwaan dalam perkara a *quo*. Bahwa hal ini telah dilakukan secara nyata, dan sesuai dengan Akta Jual Beli No 45/2011 dihadapan Notaris Ny. JUDY SENTANA, SH, MH, Notaris di Jakarta tertanggal 26 April 2011, bahwa isteri Terdakwa telah melakukan pembelian apartemen dimaksud dalam surat dakwaan dengan saksi korban

Bahwa berdasarkan perihal tersebut di atas, nota pembelaan dan surat keterangan jual beli yang dilakukan isteri Terdakwa dengan saksi korban dalam perkara tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka sudah sepatutnya nota pembelaan dan itikad baik dari Terdakwa untuk melakukan *restorative justice* haruslah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam memberikan putusan yang tepat dan berkeadilan, namun apa yang diputuskan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perkara pidana No. 238/PID/2011/PT.DKI tanggal 13 Juli 2011 atas nama Terdakwa TINJANI RUPINDER KUMAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah jauh dari rasa keadilan, bahwa pandangan kami terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama (*mohon lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara pidana No. 23/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 03 Mei 2011 halaman 18*) "*Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan sebagai suatu pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat belajar dari perbuatannya tersebut, karena itu Majelis berpendapat adalah tepat dan adil pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dijatuhkan dalam putusan ini;*"

Dan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 6 dalam Putusan Pengadilan Tinggi No. 238/PID/2011/PT.DKI tertanggal 13 Juli 2011 yang berbunyi ;

"Menimbang, bahwa oleh karena alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2011, tersebut sudah tepat dan benar, maka dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Selanjutnya ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2011, dan putusan Pengadilan Negeri a quo dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Bahwa hal demikian merupakan pertimbangan yang kurang cukup (*onvoldoende qemotiveerd*) tanpa disertai alasan-alasan hukum yang cukup pula, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangatlah tidak beralasan hukum, maka sudah seharusnya Putusan tersebut dibatalkan demi rasa keadilan.

Bahwa, selanjutnya dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa merupakan hal yang nestapa walaupun pidana tersebut merupakan pidana percobaan. Bahwa menurut kami proses hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan Penuntutan di Kejaksaan hingga menjelang pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sudahlah cukup menjadi pembelajaran bagi Terdakwa. dan kenvataannva Terdakwa telah berupava melakukan restorative justice namun tidak membawa dampak bagi Terdakwa;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 466. K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan *restorative justice* merupakan alternatif untuk memperbaiki keadaan dalam suatu pidana, yang mana pemidanaan bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada Terpidana; dan
5. Memaafkan Terpidana

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan beberapa hal yang mendasar dan tolak ukur dalam pandangan setidak-tidaknya mencakup beberapa seperti:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/keluarganya; dan/atau
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau pengenaan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memutus perkara a *quo*, telah melakukan kekhilafan yang nyata dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sehingga mengabaikan rasa keadilan, dan karenanya dapat dimintakan kasasi atas putusan tersebut sesuai Pasal 23 Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dengan telah mempertimbangkan cukup alasan-alasan pemindaannya termasuk telah dipertimbangkannya hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Menempati rumah orang tanpa izin dari pemilik sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) jo. Pasal 12 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Perumahan dan Pemukiman;

Bahwa dalam kasus A quo ada alasan untuk meringankan hukuman yang dijatuhkan dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa menempati rumah Objek/Apartemen yang sekarang ini berawal dari suatu fasilitas yang diperoleh dari Terdakwa sejak Tahun 1998 dimana Terdakwa saat itu berstatus sebagai Direktur Texmaco (1998 sampai dengan 2005), dan selama 1 (satu) Tahun yaitu dari Tahun 2004-2005 tidak/belum di gaji oleh perusahaan yang saat itu belum dijual kepada pemilik lain (PT.Multi Karya);
2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika apartemen yang Terdakwa huni tersebut telah dijual kepada PT.Multi Karya;
3. Bahwa ternyata apartemen yang menjadi sengketa ini lalu pada tanggal 26 April 2011 telah dibeli oleh istri Terdakwa secara sah, sesuai dengan Akta Jual Beli No.45/2011 yang dibuat oleh Notaris Ny. Judy Sentana, SH.MH tanggal 26 April 2011 selain itu terdapat Surat Keterangan dari PT. Multi Karya sebagai pelapor telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menyatakan tidak akan menuntut Terdakwa;
4. Bahwa alasan kasasi Terdakwa mohon untuk dilepaskan segala tuntutan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Kasasi, karena bertentangan dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 466. K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 36 ayat 4 jo Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang RI No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa: **TINJANI RUPINDER KUMAR** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013** oleh **DR H.M. IMRON ANWARI, SH., Sp.N.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SUHADI, SH.MH** dan **PROF.DR.KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota :

Ketua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)